



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOLIHIN BIN ZULKIPLI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. KH.A. Majid RT. 004 Kel. Tahtul Yaman
Kec. Pelayangan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Solihin Bin Zulkipli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN Bin ZULKIPLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari showroom Muara Auto a.n. Solihin tertanggal 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. Hasanah dengan nomor rekening 7103-01-002124-52-0;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Redmi Note 7 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa SOLIHIN Bin ZULKIPLI.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari dealer PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA tertanggal 21 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada saksi NUR GIYATI binti RAHMAT NURAYIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



----- Bahwa **Terdakwa SOLIHIN Bin ZULKIPLI** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di RT. 06 KM. 64 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2022 saksi NUR GIYATI berkenalan dengan Terdakwa melalui perantara saksi SITI AISYAH, dan mulai menjalin hubungan sebagai pacar, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 saksi NUR GIYATI diberikan uang tunai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh orang tua saksi NUR GIYATI untuk membeli Mobil untuk anak-anak saksi NUR GIYATI, kemudian saksi NUR GIYATI menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ada dak kawan yang punya showroom mobil biar tidak ribet” saat itu Terdakwa menjawab “ada beli dengan kawan saya aja dia ada punya showroom”, padahal saat itu Terdakwa tidak ada mengenal teman yang memiliki showroom penjualan mobil, kemudian saksi NUR GIYATI meminta tolong Terdakwa untuk membeli mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta saksi NUR GIYATI untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi NUR GIYATI mentransfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi NUR GIYATI menanyakan terkait pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa, karena mobilnya belum juga sampai ke rumah, namun saat itu Terdakwa menjawab uang tersebut sudah digunakan untuk membayarkan panjar pembelian mobil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) didepositokan menunggu mobilnya ada.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi NUR GIYATI menyerahkan lagi tambahan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara Transfer senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang telah saksi NUR GIYATI serahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembelian mobil tersebut menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi showroom mobil PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA dan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla atas nama saksi NUR GIYATI tersebut, namun pembayaran uang muka yang Terdakwa bayarkan adalah senilai Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), padahal Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR GIYATI bahwa uang muka pembelian mobil tersebut adalah senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas selisih uang muka tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada saksi NUR GIYATI maupun memberitahukannya kepada saksi NUR GIYATI, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NUR GIYATI telah mengalami kerugian berupa selisih antar uang muka pembayaran pembelian mobil yang telah ia serahkan kepada Terdakwa dengan uang muka yang sebenarnya, yakni senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), yaitu senilai Rp. 52.990.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin ZULKIPLI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2022 saksi NUR GIYATI berkenalan dengan Terdakwa melalui perantara saksi SITI AISYAH, dan mulai menjalin hubungan sebagai pacar, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 saksi NUR GIYATI diberikan uang tunai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh orang tua saksi NUR GIYATI untuk membeli Mobil untuk anak - anak saksi NUR GIYATI, kemudian saksi NUR GIYATI menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ada dak kawan yang punya showroom mobil biar tidak ribet” saat itu Terdakwa menjawab “ada beli dengan kawan saya aja dia ada punya showroom”, padahal saat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tidak ada mengenal teman yang memiliki showroom penjualan mobil, kemudian saksi NUR GIYATI meminta tolong Terdakwa untuk membeli mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta saksi NUR GIYATI untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi NUR GIYATI mentransfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR GIYATI menanyakan terkait pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa, karena mobilnya belum juga sampai ke rumah, namun saat itu Terdakwa menjawab uang tersebut sudah digunakan untuk membayarkan panjar pembelian mobil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) didepositokan menunggu mobilnya ada.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi NUR GIYATI menyerahkan lagi tambahan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara Transfer senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang telah saksi NUR GIYATI serahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil tersebut menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi showroom mobil PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA dan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla atas nama saksi NUR GIYATI tersebut, namun pembayaran uang muka yang Terdakwa bayarkan adalah senilai Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), padahal Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR GIYATI bahwa uang muka pembelian mobil tersebut adalah senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan atas selisih uang muka tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya kepada saksi NUR GIYATI maupun memberitahukannya kepada saksi NUR GIYATI, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NUR GIYATI telah mengalami kerugian berupa selisih antar uang muka pembayaran pembelian mobil yang telah ia serahkan kepada Terdakwa dengan uang muka yang sebenarnya, yakni senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp. 22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), yaitu senilai Rp. 52.990.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juni 2022, saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh teman saksi yang bernama Siti Aisyah dan selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2022 saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022, saksi meminta tolong Terdakwa untuk mecarikan mobil untuk dibeli oleh saksi yang akan digunakan oleh anak saksi;
- Bahwa untuk keperluan *down payment* (DP) pembelian mobil tersebut, saksi mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan orangtua saksi kepada saksi pada tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya sudah dipakai untuk membayar panjar pembelian mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan uang sisa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didepositokan oleh Terdakwa menunggu mobilnya keluar;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian, saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait perkembangan pembayaran uang muka tersebut, kemudian Terdakwa meminta lagi uang untuk pembayaran uang muka mobil sehingga pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi menyerahkan lagi tambahan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara Transfer senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang muka

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil tersebut menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa sudah meyakinkan saksi dengan menceritakan bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan yang memilih untuk berhenti karena akan dipindahkan ke Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada saat pihak leasing dari OTO datang ke rumah saksi untuk melakukan survey, saksi mengetahui dari pihak leasing bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan bukan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pihak leasing yang datang mengatakan hal bohong;
- Bahwa setelah saksi menunggu keluarnya mobil tersebut, mobil yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak kunjung datang;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari Saudara Budi Uthomo bahwa uang muka yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah benar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa telah berbohong terkait alasan Terdakwa mengundurkan diri sebagai pegawai di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa menyatakan tidak pernah meminta uang tersebut, melainkan saksi yang langsung mengirimkannya;

2. Didik Samsudin Bin H Rahmad Nuryatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, pada sekira bulan Oktober 2022 Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin telah menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil, namun saat pihak leasing melakukan survey ke rumah Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, surveyor memberitahukan bahwa uang muka yang telah dibayar yakni sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi yang mendengar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tersebut langsung mencari tahu ke pihak dealer mobil dan bertemu dengan Saudara Budhi Utomo, kemudian Saudara Budhi Utomo membenarkan adanya pembelian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, namun berdasarkan informasi dari Saudara Budhi Utomo, ternyata uang muka yang telah dibayarkan yakni sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

- Bahwa setahu saksi, saat ini mobil tersebut sudah dikembalikan kepada leasing dan tidak jadi dicicil karena Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin keberatan dengan sisa pembayarannya yang masih cukup besar dikarenakan uang muka sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin kepada Terdakwa ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk pembayaran uang muka mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mau menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mau menikahi Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sehingga Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mempercayai ucapan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran atau kwitansi yang diterima oleh PT Surya Sentosa Pratama sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin telah mengalami kerugian berupa selisih antara uang muka pembayaran pembelian mobil yang telah ia serahkan kepada Terdakwa dengan uang muka yang sebenarnya yakni Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), yaitu sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum ada mengembalikan uang milik Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tersebut;

Terrhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Suwarno Bin Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan korban yakni Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin karena sama-sama tinggal di KM. 64 Desa Suko Awin Jaya, namun saksi dan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mempunyai usaha BRILink yang terletak di RT. 06 Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin pernah melakukan transaksi / transfer melalui BRILink milik saksi pada tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) kali (transfer uang), pada tanggal 10 Agustus 2022 satu kali transfer uang dan pada tanggal 21 Oktober 2022 melakukan transfer uang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan bukti transaksi, Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melakukan transfer uang pada tanggal 13 Agustus 2022 kepada an. Hasanah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan an. Solihin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melakukan transfer uang kepada an. Hasanah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melakukan transfer uang kepada an. Solihin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada an. Sudadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menerima transfer dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tersebut, namun berdasarkan informasi Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, Terdakwa merupakan calon suami dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sedangkan Nur Hasanah dan Sudadi merupakan teman Terdakwa;

Terrhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Budhi Utomo Bin Muhammad Safi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022, saksi dihubungi oleh Saksi Didik Samsun menanyakan pembelian mobil Ayla warna oranye di dealer tempat saksi bekerja, kemudian saksi mengecek data penjualan mobil dan memberitahukan kepada Saksi Didik Samsun bahwa benar ada penjualan mobil Ayla kepada pembeli atas nama Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melalui sales yang bernama Ade Pebi Kaisar, lalu Saksi Didik Samsun menanyakan saksi berapa uang muka yang sudah dibayarkan untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



mobil tersebut dan saat itu saksi menjawab berdasarkan laporan dari saksi Ade Pebi Kaisar bahwa uang muka yang telah dibayarkan yakni sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Didik Samsun menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyerahkan jumlah uang muka yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari showroom Muara Auto a.n. Solihin tertanggal 16 Agustus 2022, saksi membenarkan kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran uang muka mobil dimaksud;
- Bahwa setahu saksi, atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengalami kerugian dengan total lebih kurang sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang sudah dibayarkan uang mukanya atas nama Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tersebut sudah dikembalikan ke pihak leasing dengan alasan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut;

Terrhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Ade Pebi Kaizar Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas *Sales* dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau mendapatkan nomor *Handphone* saksi dari media sosial, saat itu Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan terkait uang muka pembelian kendaraan Daihatsu, kemudian untuk membahas pembelian mobil lebih lanjut saksi meminta untuk melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa di Desa Simpang Lima Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat saksi mengunjungi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota, Terdakwa menanyakan berapa angsuran kendaraan Daihatsu Rocky dengan DP 20 juta, kemudian saksi mengatakan angsurannya sekira 5,3 (lima koma tiga) juta, saat itu Terdakwa setuju untuk membeli kendaraan Daihatsu Rocky dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli atas nama Nur Giyati karena Terdakwa dengan Saudara Nur Giyati akan menikah, lalu Terdakwa memberikan uang muka atau tanda jadi sejumlah Rp1.000.000,00 dan mengirimkan Foto KTP, KK dan Buku Tabungan melalui Whatsapp;

- Bahwa kemudian pada malam harinya, Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta digantikan unit kendaraannya dari Daihatsu Rocky menjadi Daihatsu Ayla agar angsurannya kecil;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi meminta mobil Daihatsu Ayla yang dipesannya dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa datang ke Dealer Daihatsu Sipin untuk melakukan pelunasan uang muka dan mengambil kendaraan yang di pesannya tersebut;

- Bahwa uang muka yang dibayarkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dengan cara tunai sejumlah Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Saksi Budi Utomo menghubungi saksi dan mengatakan, "*kemarin an. Nur KM 64 memakai DO (Delivery Order) atas nama siapa?*", kemudian saksi menjawab, "*ya itu DO saya*", Saksi Budi Utomo kemudian bertanya, "*itu mobil apa, DP berapa, kenal dengan pembeli darimana?*", kemudian saksi mengatakan "*yang dipesan kendaraan New Ayla XMT 1,2 cc warna orange, Dp Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)*";

- Bahwa kemudian Saksi Budi Utomo mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan di mana uang muka yang sebenarnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun yang disetorkan untuk membeli kendaraan tersebut sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari showroom Muara Auto a.n. Solihin tertanggal 16 Agustus 2022, saksi membenarkan kwitansi tersebut adalah kwitansi pembayaran yang diterima oleh PT Surya Sentosa Pratama dan merupakan bukti pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla warna orange yang saat itu dipesan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk meminta agar BPKP mobil tersebut dibuat atas nama Terdakwa, namun saksi mengatakan tidak bisa karena sudah disurvei oleh leasing ke rumah Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sehingga pembelian mobil tersebut dibuat atas nama Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Terrhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Siti Aisyah Giyanti Binti Safi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 4 (empat) bulan yang lalu karena saksi sering melihat Terdakwa ada di rumah adiknya yang terletak di Mess PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sejak tahun 1999;
- Bahwa awalnya saksi melihat seorang laki-laki di rumah Saudara Lia yang terletak di depan rumah saksi, berdasarkan keterangan Saudara Lia laki-laki tersebut adalah kakaknya yang bernama Solihin dan merupakan seorang duda;
- Bahwa oleh karena saksi melihat Terdakwa tersebut seperti orang baik-baik, jarang keluar rumah dan saksi pernah melihat Terdakwa shalat, saksi kemudian menemui Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dan mengatakan *"mau dak saya kenalkan dengan laki-laki, duda juga seperti orangnya baik"*, saat itu Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menanggapi dengan mengatakan *"benar mbak orang nya baik?"* kemudian saksi mengatakan *"benar saya melihatnya seperti orang baik-baik"*;
- Bahwa selanjutnya, saksi meminta nomor telepon Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dan di jalan saat pulang saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberikan nomor telepon Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin kepada Terdakwa sehingga mereka berkenalan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dengan Terdakwa, namun pada akhir bulan Oktober 2022 saksi mendapat kabar dari keluarga Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin bahwa Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin akan bertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir saat diadakan acara lamaran Terdakwa dengan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira seminggu setelah lamaran dilakukan, saksi mendapatkan informasi bahwa hubungan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dan Terdakwa sudah putus dan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin telah mengembalikan barang hantaran kepada Terdakwa;

Terrhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sejak bulan Juni atau Juli 2022 dan hubungan antara Terdakwa dengan Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin merupakan hubungan berpacaran, namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan kepada Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin oleh Saksi Siti Aisyah yang mengatakan *"Om, om duda kan, mau tidak saya kenalkan dengan cewek"* kemudian Terdakwa mengatakan, *"iya saya duda, yang dikenalkan gadis apa janda?"* kemudian Saksi Siti Aisyah mengatatakan *"janda"*, kemudian Saksi Siti Aisyah memberikan Terdakwa nomor telepon milik Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin saling berkomunikasi hingga berpacaran, dan saat berpacaran Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengatakan *"mas, mau dak dibelikan mobil"* dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak usah, selanjutnya Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengatakan kembali *"beli mobil untuk anak saya aja"*, kemudian Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), di mana uang tersebut ditransfer ke Rekening Bank BRI an. Hasanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, uang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk panjar/tanda jadi pembelian mobil di Showroom Muara Auto, namun tidak lama kemudian korban mengatakan pembelian kendaraan tersebut dibatalkan karena antara Terdakwa dengan Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin masih lama akan menikahnya dan menunggu anaknya masuk Pesantren;
- Bahwa selanjutnya, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya dibayarkan untuk DP kendaraan tersebut diminta kembali oleh Terdakwa kepada pemilik Showroom dan telah dikembalikan, oleh karena saat itu uang itu tidak jadi dipergunakan, uang tersebut kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa membayar hutang kepada rekan Terdakwa yang bernama Sabli sejumlah Rp6.000.000,00 dan utang sejumlah Rp5.000.000,00 kepada Saudara Kemas (anggota TNI), selain itu Terdakwa juga menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk membeli emas lamaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk biaya bisnis minyak ilegal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), membeli pakaian, jam tangan dan sepatu Terdakwa sehingga uang tersebut habis;

- Bahwa pada sekira bulan September 2022 Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengatakan *"mas, bapak menyuruh kita menikah bulan Oktober 2022 mas siap dak?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"uang untuk membeli mobil belum ada"* kemudian Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengatakan *"kita pinjam uang KUR aja"* kemudian Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya dari uang tersebut, sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar uang muka kendaraan di Daihatsu Sipin Kota Jambi dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar biaya persiapan pernikahan (beli seragam nikah, transportasi, cincin, dekorasi dan fotografer);

- Bahwa namun pada sekira awal bulan Oktober 2022 pernikahan Terdakwa dan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tersebut dibatalkan dan pada sekira awal bulan November 2022 keluarga Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mengembalikan hantaran yang telah diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang yang ditransfer oleh Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin untuk melakukan pembelian mobil dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana pertama kali Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melakukan transfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

- Bahwa Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sempat mengatakan kepada Terdakwa, *"pakeklo duitnyo kalo ado utang bayarlah karena keluarga"*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dk pernah ado orang nagih utang kerumah berapolah uang segitu mas yang penting mas serius dengan adek”;

- Bahwa Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena merasa percaya dengan Terdakwa dan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dan Terdakwa berencana akan menikah;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin karena Terdakwa menunggu penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin saat mengirimkan sejumlah uang dan uang tersebut Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin sendiri yang mengirimnya ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari showroom Muara Auto a.n. Solihin tertanggal 16 Agustus 2022;
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. Hasanah dengan nomor rekening 7103-01-002124-52-0;
3. 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Redmi Note 7 warna hitam.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari dealer PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA tertanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melalui perantara Saksi Siti Aisyah Binti Safi'i dan mulai menjalin hubungan sebagai pacar;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 orangtua Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin memberikan uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin untuk membeli mobil untuk anak-anak Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin bertanya kepada Terdakwa “ada dak kawan yang punya showroom mobil biar tidak ribet” dan Terdakwa menjawab “ada beli dengan kawan saya aja dia ada punya showroom”, padahal saat itu Terdakwa tidak ada mengenal teman yang memiliki showroom penjualan mobil, kemudian Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin meminta tolong Terdakwa untuk membeli mobil tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut melalui BRILink milik Saksi Suwarno Bin Sukiman kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menanyakan terkait pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa karena mobilnya belum juga sampai ke rumah, namun saat itu Terdakwa menjawab uang tersebut sudah digunakan untuk membayarkan panjar pembelian mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didepositokan menunggu mobilnya ada;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menyerahkan lagi tambahan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara transfer senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui BRILink milik Saksi Suwarno Bin Sukiman sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin kepada Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil tersebut menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi showroom mobil PT Surya Sentosa Primatama dan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla atas nama Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melalui Sales Saksi Ade Pebi Kaizar Bin Sopian, namun pembayaran uang muka yang Terdakwa bayarkan adalah senilai Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), padahal Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin bahwa uang muka pembelian mobil tersebut adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan selisih uang muka tersebut kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin maupun memberitahukannya kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan selisih uang muka tersebut untuk keperluannya sehari-hari dan untuk melunasi utang-utangnya tanpa izin dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin telah mengalami kerugian berupa selisih antar uang muka pembayaran pembelian mobil yang telah ia serahkan kepada Terdakwa dengan uang muka yang sebenarnya, yakni senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) yaitu senilai Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Solihin Bin Zulkipli** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang



disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terbukti, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu adalah menguasai barang kepunyaan orang lain tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 orangtua Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin memberikan uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin untuk membeli mobil yang akan digunakan untuk anak-anak Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin bertanya kepada Terdakwa “*ada dak kawan yang punya showroom mobil biar tidak ribet*” dan Terdakwa menjawab “*ada beli dengan kawan saya aja dia ada punya showroom*”, padahal saat itu Terdakwa tidak ada mengenal teman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki showroom penjualan mobil, kemudian Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin meminta tolong Terdakwa untuk membeli mobil tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut melalui BRILink milik Saksi Suwarno Bin Sukiman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menanyakan terkait pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa karena mobilnya belum juga sampai ke rumah, namun saat itu Terdakwa menjawab uang tersebut sudah digunakan untuk membayarkan panjar pembelian mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didepositokan menunggu mobilnya ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menyerahkan lagi tambahan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara transfer senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui BRILink milik Saksi Suwarno Bin Sukiman sehingga total jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin kepada Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil tersebut menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi showroom mobil PT Surya Sentosa Primatama dan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla atas nama Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin melalui Sales Saksi Ade Pebi Kaizar Bin Sopian, namun pembayaran uang muka yang Terdakwa bayarkan adalah senilai Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), padahal Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin bahwa uang muka pembelian mobil tersebut adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan selisih uang muka tersebut kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin maupun memberitahukannya kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan selisih uang muka tersebut untuk keperluannya sehari-hari dan untuk melunasi utang-utangnya tanpa izin dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin telah mengalami kerugian berupa selisih antar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka pembayaran pembelian mobil yang telah ia serahkan kepada Terdakwa dengan uang muka yang sebenarnya, yakni senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) yaitu senilai Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa selisih uang muka pembelian mobil sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, sehingga unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian mobil untuk anak Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa hanya membayarkan uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang muka sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan Terdakwa maupun diberitahukan Terdakwa kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya selisih uang muka tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk melunasi utang-utang Terdakwa tanpa izin dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ferdianto mengalami kerugian sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, namun Terdakwa hanya membayarkan uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla sejumlah Rp22.010.000,00 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih menguasai selisih uang muka sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak diberitahukan maupun dikembalikan Terdakwa kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt



Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin dan Terdakwa menggunakan selisih uang muka tersebut tanpa izin dari Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang telah melampaui kewenangan Terdakwa sebagai perantara pembelian mobil. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap selisih uang muka sejumlah Rp52.990.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin bukan karena kejahatan, akan tetapi karena Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari showroom Muara Auto a.n. Solihin tertanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. Hasanah dengan nomor rekening 7103-01-002124-52-0;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Redmi Note 7 warna hitam.



yang telah diajukan ke persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan, maka perlu agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari dealer PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui kepemilikannya oleh Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Nur Giyanti Binti Rahmat Nuryatin;
- Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangan dan merasa tidak bersalah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin Bin Zulkipli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari showroom Muara Auto a.n. Solihin tertanggal 16 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. Hasanah dengan nomor rekening 7103-01-002124-52-0;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Redmi Note 7 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Solihin Bin Zulkipli;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dari dealer PT. SURYA SENTOSA PRIMATAMA tertanggal 21 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada saksi Nur Giyati Binti Rahmat Nurayin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Snt